

ANALISIS PERAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI JAWA TIMUR

Evita Permatasari

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
evita.19034@mhs.unesa.ac.id

Arinto Nugroho

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
arintonugroho@unesa.ac.id

Abstrak

Dewasa ini Pekerja Migran Indonesia yang akan, sedang, dan telah bekerja di negara penempatan berhak menerima perlindungan dan hak jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur memiliki tugas dan fungsi memfasilitasi jaminan sosial PMI Jawa Timur secara terpadu. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran BP3MI Jawa Timur dalam memfasilitasi jaminan sosial PMI dan menganalisis macam-macam hambatan yang dialami oleh BP3MI Jawa Timur dalam menjalankan fungsi fasilitasi jaminan sosial PMI Jawa Timur. Tujuan penelitian ini yaitu memahami peran dan hambatan BP3MI Jawa Timur dalam memenuhi kewajibannya dalam memfasilitasi jaminan sosial PMI Jawa Timur. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Peran BP3MI Jawa Timur dalam memfasilitasi jaminan sosial bagi PMI yaitu meliputi fungsi pengawasan berjalannya jaminan sosial dan memfasilitasi pengajuan klaim JKK, JKM, dan JHT. BP3MI Jawa Timur berperan memastikan bahwa CPMI dan PMI yang akan bekerja di negara penempatan wajib mendaftarkan jaminan sosial di masa pra penempatan, saat bekerja, dan setelah bekerja. BP3MI Jawa Timur juga berperan memastikan bahwa PMI Jawa Timur yang mengalami kendala dan belum mengajukan klaim saat mengalami kecelakaan kerja atau kematian dapat dibantu perlindungan dan proses klaim jaminan sosialnya. Hambatan BP3MI Jawa Timur dalam menjalankan fungsi perlindungan dan fasilitasi jaminan sosial PMI Jawa Timur dibedakan menjadi dua aspek yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, BP3MI, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstract

Currently, Indonesian Migrant Workers who will, are currently working, and have already worked in a placement country are entitled to receive protection and social security rights in the form of work accident, death, and old-age benefits. The East Java Indonesian Migrant Workers Protection Service Center (BP3MI) has the duties and functions of facilitating PMI East Java social security in an integrated manner. The problems in this study are to analyze the role of BP3MI East Java in facilitating PMI social security and to analyze the various obstacles experienced by BP3MI East Java in carrying out the function of facilitating PMI East Java social security. The purpose of this study is to understand the roles and obstacles of BP3MI East Java in fulfilling its obligations to facilitate PMI East Java social security. The method applied in this study is by using empirical legal research with a qualitative approach. The results of this study found that the role of BP3MI East Java in facilitating social security for PMI includes the oversight function of social security and facilitating the submission of JKK, JKM, and JHT claims. BP3MI East Java has a role in ensuring that CPMI and PMI who will work in placement countries are required to register social security during the pre-placement period, while working, and after working. BP3MI East Java also plays a role in ensuring that East Java PMI who are experiencing problems and have not submitted a claim when they experience a work accident or death can be assisted in protection and process their social security claims. BP3MI East Java's obstacles in carrying out the function of protecting and facilitating PMI East Java's social security are divided into two aspects, namely internal obstacles and external obstacles.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, BP3MI, Employment Social Security

PENDAHULUAN

Dewasa ini pekerja migran termasuk ke dalam salah satu penyumbang besar atas pertumbuhan ekonomi dunia terutama di kawasan Asia Tenggara. Telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerangkan bahwa : “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia”. Pekerja Migran Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai PMI), mayoritas memiliki alasan bermigrasi yang didasari oleh dua faktor utama. Pertama, adanya perbedaan kondisi sosial dan ekonomi di setiap negara dibandingkan dengan negara Indonesia. Kedua, perbedaan distribusi penduduk di kawasan Asia Tenggara. Dikarenakan meningkatnya usia muda dan besarnya angkatan kerja dari negara pengirim dan lebih besarnya populasi usia tua serta kecilnya angka kelahiran di negara tujuan membuat permintaan dan kebutuhan antara negara pengirim dan penerima tinggi.

Dua faktor tersebut menjadi alasan yang melatarbelakangi adanya peningkatan migrasi dari tahun ke tahun. Dengan adanya fakta tersebut maka adanya sistem pelindungan terhadap jaminan sosial PMI baik sektor formal maupun informal perlu ditingkatkan (Benjamin Harkins, Daniel Lindgren 2017). Berkaca dari realita terkini bahwasanya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja baik di wilayah dalam negeri maupun luar negeri tergolong masih padat walau negara-negara Asia Tenggara tengah mengalami pandemi COVID-19 namun minat calon pekerja untuk mencari lapangan kerja tetap ada.

Diperoleh data statistik dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) bahwa jumlah PMI yang bekerja di luar negeri di tahun 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penempatan PMI Seluruh Indonesia Periode Tahun 2019-2021

NO	SEKTOR	2019	2020	2021
1	Formal	133.989	37.172	16.809
2	Informal	143.500	76.264	55.815
TOTAL		277.489	113.436	72.624

Sumber : (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2020)

Sementara itu, jumlah PMI Jawa Timur menurut data statistik BP3MI pada semester 1 tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2 Penempatan PMI Seluruh Indonesia Periode Semester 1 2022

NO	PROVINSI	JUMLAH	PRESENTASE
1	Jawa Timur	19.370	31%
2	Jawa Tengah	16.200	26%
3	Jawa Barat	14.459	23%
4	Bali	4.622	7.4%
5	Lampung	4.517	7.2%

Sumber : (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2020)

Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan kuantitas PMI paling tinggi di Indonesia dengan persentase 31%.

Mengingat tingkat kepadatan jumlah calon PMI dan PMI di setiap tahun masih cukup padat, maka perhatian pemerintah atas hal ini menjadi kunci bagi terjaminnya hak-hak pekerja salah satunya yaitu jaminan sosial. Telah diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 bahwa: “Jenis program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. JKK; b. JKM; dan c. JHT yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT)”. Dengan ini, maka setiap calon PMI berkewajiban mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan) guna terlindunginya jaminan sosial selama PMI bekerja. Dijelaskan di dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut: “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:(c)terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial”. Atas dasar tersebut maka tidak ada pengecualian bagi calon PMI untuk tidak mendaftarkan dirinya atas jaminan sosial sebelum bekerja di negara penempatan masing-masing dikarenakan sifatnya yang wajib.

Padatnya jumlah PMI yang akan, sedang, dan tengah bekerja di luar negeri maka menjadi faktor pendorong diperlukannya pelindungan sosial demi terciptanya lingkungan kerja yang baik tanpa adanya diskriminasi hak PMI. Pentingnya sistem pelindungan bagi PMI maka oleh pemerintah telah diatur badan yang memiliki wewenang dan peran dalam mengawasi, memonitor, dan memfasilitasi segala aspek PMI khususnya dalam ranah pelindungan. Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 menerangkan bahwa :

“Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesiayang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah

non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu” Pertahun 2022 BP2MI telah beralih nama menjadi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (yang selanjutnya disebut BP3MI). Fungsi BP3MI sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran antara lain :

- “1. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan PMI;
2. pelaksanaan pelayanan dan pelindungan PMI;
3. penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan PMI;
4. penyelenggaraan pelayanan penempatan;
5. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
6. pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
7. pelaksanaan verifikasi dokumen PMI;
8. pelaksanaan penempatan PMI atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja PMI dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
9. pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan PMI kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan PMI;
10. pelaksanaan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
11. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna PMI;
12. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna PMI dan keluarganya;
13. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP3MI;
14. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP3MI, dan
15. pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP3MI”.

Fungsi BP3MI secara garis besar yaitu meliputi fungsi pelindungan dan fungsi penempatan. Adapun dalam penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan fungsi pelindungan BP3MI terhadap PMI, lingkup pelindungan tersebut mencakup atas pelindungan selama bekerja dari masa orientasi pra-pemberangkatan sampai dengan kontrak perjanjian kerja berakhir. Berdasarkan faktanya, PMI masih banyak yang terkategori sebagai PMI ilegal atau dikenal dengan PMI non prosedural. Berdasarkan data BP3MI per Oktober 2022 menunjukkan terdapat sejumlah 1.810 PMI nonprosedural asal Jawa Timur selama periode 2022. Praktik penempatan pekerja secara non prosedural inilah yang sering menjadi faktor

hambatan bagi BP3MI dalam memonitoring PMI sehingga pelindungan yang diberikan tidak dapat terlaksana secara menyeluruh.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang BP2MI menerangkan bahwa : “BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu”. Salah satu aspek pelindungan yang difasilitasi oleh BP3MI yaitu fungsi pengawasan terpenuhinya jaminan sosial PMI yang tengah bekerja di luar negeri. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tertulis bahwa:

(1)“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi: e.pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial”. BP3MI sebagai lembaga pelindungan PMI tidak semata-mata hanya mengawasi berjalannya sistem jaminan sosial, namun bersinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial secara prosedural bagi para PMI. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji secara spesifik dengan memilih BP3MI wilayah Jawa Timur sebagai lokasi penelitian.

Masalah yang sering terjadi dalam pemenuhan jaminan sosial PMI yaitu terkait dengan proses jaminan kecelakaan kerja yang dialami oleh PMI khususnya di bidang manufaktur. Tidak sedikit juga PMI bidang kerja informal seperti profesi asisten rumah tangga yang mengalami kecelakaan kerja. Adanya proses perawatan dan pengobatan yang dibutuhkan oleh PMI tersebut maka BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban menanggung biaya yang timbul sebagaimana mestinya. Manfaat yang berhak diterima oleh PMI yang terdaftar dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan antara lain mencakup pelindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian yang terjadi saat; sedang menjalani persiapan atau pelatihan; selama berada di negara penempatan kerja, sampai dengan kembali ke Indonesia setelah masa kerja berakhir.

Manfaat lainnya yaitu diterimanya kompensasi dikarenakan gagal berangkat ke negara penempatan senilai Rp 7.500.000,00; bantuan PHK karena kecelakaan kerja mendapatkan mulai dari Rp 2.000.000,00 sampai Rp 5.000.000,00; beasiswa untuk dua orang anak sampai dengan lulus sarjana atau mendapatkan pelatihan kerja, dan bantuan penggantian tiket pesawat kepulauan PMI karena terkena kecelakaan kerja juga diatur. Atas penggantian kerugian karena tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah akan diberikan penggantian dengan besaran Rp 10.000.000,00 (www.bpjsketenagakerjaan.go.id n.d.). PMI juga dapat mengikuti program jaminan hari tua (JHT) namun

sifatnya tidak diwajibkan seperti JKK dan JKM, dalam artian disesuaikan dengan kebutuhan serta kesanggupan masing-masing PMI.

Kesulitan PMI dalam mengajukan klaim jaminan sosial menjadi salah satu masalah yang mendasari penelitian ini. Sebagai contoh, berdasarkan data laporan pengaduan PMI tahun 2021 di BP3MI Jawa Timur bahwa terdapat kesulitan pengajuan klaim jaminan kematian (JKM) oleh PMI asal Ponorogo bernama Tri Susanti. PMI telah meninggal dunia di masa berlakunya kontrak kerja dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif, namun BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa JKM yang sejatinya berhak diterima oleh ahli waris tidak dapat diproses. Pihak ahli waris telah mengupayakan selama 4 bulan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masalah klaim jaminan sosial berpotensi mengalami banyak hambatan dari berbagai faktor.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait peran BP3MI Jawa Timur dalam pemenuhan jaminan sosial bagi PMI asal Jawa Timur dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BP3MI Jawa Timur dalam memfasilitasi jaminan sosial PMI di wilayah Jawa Timur?
2. Apakah hambatan BP3MI Jawa Timur dalam memenuhi jaminan sosial PMI Jawa Timur?

Tujuan penelitian ini antara lain: pertama, yaitu memahami peran BP3MI Jawa Timur sebagai fasilitator jaminan sosial PMI di wilayah Jawa Timur. Kedua, memahami hambatan BP3MI Jawa Timur dalam memenuhi jaminan sosial PMI Jawa Timur. Adapun manfaat Penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu memberikan pengembangan bagi ilmu hukum ketenagakerjaan dengan diperolehnya wawasan baru khususnya di lingkup pekerja migran, sehingga dapat dijadikan sebagai kajian dan literatur kepustakaan dalam hukum ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi calon PMI dan PMI Jawa Timur:

Memberi pemahaman baru bagi para calon PMI serta PMI yang akan dan tengah bekerja di negara penempatan masing-masing guna memahami secara penuh sistematika dan prosedur jaminan sosial selama kontrak kerja. Hal ini secara tidak langsung menginformasikan kepada PMI sebagai penunjang kesiapan bekerja di luar negeri guna mencegah adanya beda pemahaman dan perlindungan bagi PMI.

b) Bagi BP3MI Jawa Timur:

Memberi masukan kepada BP3MI Jawa Timur dari segi keefektivitasan perannya dalam perlindungan jaminan sosial bagi PMI Jawa Timur serta dapat memperbaiki dan meminimalisir hambatan yang terjadi selama proses berjalannya jaminan sosial PMI.

METODE

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum empiris yang mengacu pada fakta empiris dan bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menguji fakta yang telah ada. Adapun data penelitian ini akan diambil melalui data faktual dan wawancara melalui PMI dan BP3MI Jawa Timur. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif sebagai metode yang berorientasi pada data-data lapangan sebagai sumber utama yaitu wawancara serta data faktual lainnya yang didapatkan melalui penelitian langsung pada lokasi penelitian. Penerapan pendekatan kualitatif ini akan memberikan pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu BP3MI Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Bendul Merisi No.2, Jagir, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di BP3MI Jawa Timur yaitu didasari oleh jumlah PMI asal Jawa sebagai penyumbang terbesar wilayah dengan penempatan PMI terbanyak di setiap tahunnya, dapat diperoleh fakta bahwa selama periode 1 semester (Januari-Juni) tahun 2022 jumlah PMI Jawa Timur tercatat sebanyak 19.370 dengan persentase 31% dari jumlah keseluruhan PMI, sehingga potensi masalah yang terjadi terkait dengan pemenuhan jaminan sosial lebih tinggi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan fakta dan keterangan yang bersifat orisinal dari sumber data bersangkutan yaitu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan juga PMI. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara kepada informan yaitu Divisi Pelindungan BP3MI Jawa Timur dan PMI Jawa Timur. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi: Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu wawancara, dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara guna memperoleh kepastian dan informasi akurat mengenai fakta yang sedang diteliti. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data

disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Milles 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 informan guna menggali informasi yang akurat dan faktual dari berbagai sudut pandang. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mendapatkan jawaban hasil dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian antara lain mengenai peran BP3MI Jawa Timur dalam memfasilitasi jaminan sosial PMI Jawa Timur, menganalisis kesulitan PMI dalam mengajukan klaim jaminan sosial, dan menganalisis hambatan BP3MI Jawa Timur dalam menjalankan peran perlindungan terhadap jaminan sosial PMI Jawa Timur.

Adapun identitas informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Informan 1 (Divisi Pelindungan BP3MI Jawa Timur)
 - Nama : Nurul Hanifah
 - Jabatan : Analis Tenaga Kerja BP3MI Jawa Timur
2. Informan 2 (Divisi Penempatan BP3MI Jawa Timur)
 - Nama : R. Bagus Marseto, S.Psi.
 - Jabatan : Koordinator Penempatan BP3MI Jawa Timur
3. Informan 3 (PMI klaim program JKK)
 - Nama : Ismiati
 - Domisili : Ngawi, Jawa Timur
 - Negara Penempatan : Taiwan
 - Pekerjaan : Pekerja Rumah Tangga (PRT) / housemaid
 - P3MI (Perusahaan) : PT Mahayana Bina Andika
4. Informan 4 (Ahli Waris PMI klaim program JKM)
 - Nama : Yuli Setiana
 - Domisili : Ponorogo, Jawa Timur
 - Status hubungan : Kakak kandung PMI
 - Nama PMI : Tri Susanti
 - Negara Penempatan : Taiwan
 - Pekerjaan : Pekerja pabrik
 - P3MI (Perusahaan) : PT LSM

1. Pelindungan Jaminan Sosial PMI Jawa Timur

Informasi sistematis peran fasilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMI Jawa Timur dalam penelitian ini didapatkan langsung dari wawancara terhadap informan 1 (Nurul Hanifah selaku analis tenaga kerja BP3MI Jawa Timur). BP3MI Jawa Timur berperan mengawasi dan memfasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan berupa JKK, JKM, dan JHT dari masa pra penempatan, bekerja, sampai dengan purna kerja PMI. BP3MI dalam menjalankan fungsi tersebut bersinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan guna memudahkan proses klaim jaminan sosial yang diajukan oleh PMI. Di posisi ini BP3MI berperan sebagai badan yang menjembatani antara PMI dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam mencairkan manfaat yang berhak diterima oleh PMI dalam mengajukan klaim jaminan sosialnya.

BP3MI menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan jaminan sosial PMI dan memastikan bahwa terpenuhinya hak jaminan sosial PMI dapat berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan tersebut dilakukan dengan memantau proses pengajuan klaim jaminan sosial PMI baik yang diajukan secara mandiri oleh PMI yang bersangkutan maupun melalui pihak instansi lain. Contohnya jika PMI mengajukan klaim jaminan sosial melalui P3MI atau perusahaan penempatannya maka BP3MI wajib mengawasi apakah hak yang didapatkan oleh PMI akan secara penuh diterima tanpa adanya pemotongan biaya dari perusahaan.

Menurut keberlakuannya, pengajuan klaim jaminan sosial dapat diajukan secara mandiri oleh PMI yang bersangkutan dan ahli waris PMI, namun dikarenakan banyaknya faktor yang mendasari diperlukannya bantuan dari pihak yang berwenang maka BP3MI diamanatkan untuk membantu proses klaim jaminan sosial PMI sesuai ketentuan yang berlaku. Peran BP3MI tidak terbatas di lingkup fasilitasi proses pengajuan klaim saja, melainkan terdapat peran memonitor dan memastikan terpenuhinya jaminan sosial juga.

Di masa pra penempatan, BP3MI berperan memastikan setiap calon PMI yang akan ditempatkan di negara penempatan wajib terdaftar di Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan SISKOP2MI). “Pelindungan pra penempatan dilakukan oleh BP3MI terhadap calon pekerja migran sebagai suatu tindakan preventif yang dapat mencegah dan mengurangi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan selama masa penempatan berlangsung” (Fadillah 2022). Adanya kewajiban

tersebut mengacu pada Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut: “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:(c)terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial”. Setiap calon PMI yang terdaftar di SISKOP2MI maka akan dipastikan telah memiliki kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai pelindungan selama bekerja di negara penempatan. Diatur jangka waktu pelindungan jaminan sosial bagi PMI dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut :

- “(1) Jangka waktu pelindungan sebelum bekerja paling lama 5 (lima) bulan.
- (2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum berangkat ke negara tujuan penempatan melebihi jangka waktu 5 (lima) bulan, Calon Pekerja Migran Indonesia melakukan pendaftaran pelindungan sebelum bekerja dengan membayar kembali iuran.
- (3) Jangka waktu pelindungan selama bekerja paling lama 25 (dua puluh lima) bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di negara tujuan penempatan; dan
 - b. paling lama 1 (satu) bulan pada saat persiapan kepulangan di negara tujuan penempatan.
- (4) Pekerja Migran Indonesia perseorangan mendapatkan tambahan pelindungan selama bekerja paling lama 1 (satu) bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan Pekerja Migran Indonesia berangkat ke negara tujuan penempatan, dalam bentuk manfaat program JKM.
- (5) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia perseorangan belum berangkat ke negara tujuan penempatan setelah melewati 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segala risiko menjadi tanggung jawab Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan.
- (6) Jangka waktu pelindungan setelah bekerja paling lama 1 (satu) bulan”.

Pada masa orientasi pra pemberangkatan, BP3MI berperan memastikan setiap calon PMI telah memahami hak dan kewajibannya di dalam perjanjian kerja yang juga memuat pengaturan jaminan sosial dan dokumen yang wajib dimiliki di masa bekerja. PMI juga berhak memahami seluruh

informasi terkait prosedur dan tata cara jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku di masa kerjanya. Faktanya terdapat PMI yang masih kurang memahami sistem perpanjangan jaminan sosialnya, berdasarkan ketentuannya periode jaminan sosial yang berlaku bagi PMI yaitu sesuai dengan jangka waktu kontrak kerja, jika PMI melakukan perpanjangan atau pembaharuan kontrak kerja maka kepesertaan jaminan sosialnya wajib diperpanjang juga sesuai dengan masa kontrak kerja yang baru.

Di masa bekerja, jika PMI memerlukan bantuan pengajuan klaim oleh BP3MI maka lembaga yang berwenang di negara penempatan melakukan fungsinya dengan melakukan berkoordinasi dengan BP3MI terkait dengan kelengkapan dokumen untuk memastikan prosedur pengajuan klaim jaminan sosial PMI dapat berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, PMI yang ingin mendapat informasi langsung dari BP3MI terkait dengan jaminan sosial dapat menghubungi BP3MI. Dewasa ini, PMI Jawa Timur yang mengalami masalah pengajuan klaim jaminan sosial lebih banyak terkendala di aspek pemahaman jenis jaminan sosial apa saja yang dapat diajukan klaim saat mengalami kecelakaan kerja dan masalah lainnya. Dalam hal ini maka adanya peran BP3MI dalam memastikan terjaminnya hak jaminan sosial PMI sangatlah penting.

Dalam kasus kendala pengajuan klaim jaminan kematian atau JKM sering dialami oleh ahli waris PMI. Permasalahan yang timbul antara lain: tidak diketahuinya ahli waris PMI karena putus komunikasi dan kondisi ahli waris PMI yang tidak memungkinkan mengajukan klaim secara langsung. Adapun fakta yang didapatkan dari BP3MI Jawa Timur bahwa terjadi kasus yang menempatkan ahli waris sebagai pihak yang terkendala dalam mengajukan klaim JKM ibunya selaku PMI yang bersangkutan. Ahli waris PMI tengah berada di luar pulau dari domisili asli sehingga berpotensi menyebabkan pengajuan JKM dan proses pemulangan jenazah PMI dari negara penempatan mengalami hambatan. Dalam posisi ini, BP3MI Jawa Timur menjalankan fungsinya yaitu memfasilitasi pengajuan klaim tersebut dengan melihat kondisi tertentu ahli waris.

Masalah yang terjadi dalam proses fasilitasi dan pelindungan jaminan sosial bagi PMI Jawa Timur terdapat dua aspek, yaitu hambatan internal internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang berpotensi menjadi masalah dalam kelancaran proses klaim jaminan sosial PMI yaitu adanya perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di

antara kantor BPJS Ketenagakerjaan di berbagai wilayah. Adanya perbedaan SOP tersebut menjadikan proses mengajukan klaim mengalami masalah contohnya dengan perbedaan permintaan persyaratan dokumen antara , jangka waktu proses pencairan manfaat, dan kebijakan lainnya di masing-masing kantor cabang. Hambatan lainnya yaitu dengan kurangnya koordinasi antara BP3MI Jawa Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan hambatan eksternal yang terjadi yaitu adanya kesalahpahaman PMI terkait dengan ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaannya sehingga menyebabkan masalah. Sebagai contoh nyatanya, PMI seringkali tidak memahami bahwa jangka waktu berlakunya jaminan sosial adalah 1 kali masa kontrak kerja, jika PMI melakukan perpanjangan kontrak kerja maka PMI yang bersangkutan wajib memperpanjang jaminan sosialnya juga. Namun faktanya PMI tidak seluruhnya memahami ketentuan tersebut, sebagian besar menganggap masa berlakunya jaminan sosial adalah seumur hidup dan tidak perlu dilakukan perpanjangan. Hambatan selanjutnya yaitu tingkat ketertiban PMI dalam mengajukan klaim jaminan sosial, yang menjadi faktor hambatan adalah PMI sering terlambat mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan. Maka dari itu masalah yang terjadi dalam proses pengajuan klaim jaminan sosial PMI dapat terjadi karena kelalaian pihak yang berwenang maupun PMI itu sendiri.

2. Prosedur Pendaftaran Jaminan Sosial CPMI Sebelum Penempatan

Informasi terkait tata cara dan prosedur pendaftaran jaminan sosial CPMI Jawa Timur sebelum ditempatkan di negara penempatan dalam penelitian ini didapatkan langsung dari wawancara terhadap informan 2 (R. Bagus Marseto, S.Psi. selaku koordinator penempatan BP3MI Jawa Timur). Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan PMI diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: secara mandiri dan melalui pelaksana penempatan atau perusahaannya yang disebut P3MI, Bagi PMI mandiri dapat mendaftarkan langsung kepesertaan jaminan sosialnya untuk diregistrasikan ke SISKOP2MI. Sedangkan bagi PMI yang melalui P3MI adapun tahapannya, antara lain:

a) mendaftarkan status akan bekerja di luar negeri di Dinas Ketenagakerjaan domisili masing-masing;

b) mendaftarkan jaminan sosial pra penempatan dengan jangka waktu berlaku selama 5 bulan sampai ditempatkan;

c) membayarkan iuran masa bekerja dan purna kerja pada saat akan berangkat ke negara penempatan.

Adapun dokumen pendaftaran jaminan sosial yang wajib dipenuhi oleh CPMI berdasarkan ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi Paspor
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Perjanjian Kerja
5. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pendaftaran peserta lanjutan yang pernah terdaftar

(www.bpjsketenagakerjaan.go.id n.d.)

Dijelaskan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia bahwa :

“(1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia wajib terdaftar dalam program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam program JKK dan JKM, Pelaksana Penempatan memfasilitasi pendaftaran program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan”.

Dalam hal perpanjangan jaminan sosial PMI sesuai dengan perpanjangan kontrak kerja, maka PMI wajib mengajukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan dan disesuaikan oleh lama kontrak kerja di negara penempatan. Dewasa ini, negara penempatan yang telah bekerja sama dengan Indonesia memfasilitasi perpanjangan jaminan sosial PMI adalah negara Taiwan. Untuk negara penempatan lain masih tidak menerapkan fasilitas tersebut sehingga mengharuskan PMI memperpanjang jaminan sosial dengan inisiatif sendiri. Adanya fakta tersebut juga berpotensi menjadi faktor penghambat dikarenakan tingkat kesadaran dan pemahaman PMI yang belum menyeluruh.

3. Pengajuan Klaim JKK oleh PMI Jawa Timur

Informasi terkait proses pengajuan JKK dalam penelitian ini didapatkan langsung dari wawancara terhadap informan 3 (Ibu Ismiati selaku PMI asal Ngawi yang bekerja di Taiwan). Ibu Ismiati adalah PMI yang mengajukan klaim penggantian tiket pemulangan dari Taiwan menuju ke Indonesia dikarenakan sakit. Adapun ketentuannya telah diatur dalam Pasal 17 ayat (4) huruf g Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 sebagai berikut: “penggantian biaya pengangkutan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah”.

Ibu Ismiati mengalami sakit saat dalam masa kontrak kerja sebagai PRT dan mendapatkan perawatan kesehatan di Taiwan. Kemudian beliau mengajukan permohonan untuk dipulangkan ke Indonesia dan melanjutkan perawatan di Indonesia melalui KDEI Taiwan, saat pengajuan beliau telah memenuhi persyaratan dokumen serta persyaratan lainnya dan pada 18 November 2022 dipulangkan ke Indonesia dengan selamat. Dalam pembiayaan biaya pemulangannya, beliau mengeluarkan biaya menggunakan uang pribadi sedangkan penggantian biaya pemulangan dapat diklaimkan sebagai kategori jaminan sosial kecelakaan kerja. Ibu Ismiati mengajukan klaim JKK setelah dipulangkan ke Indonesia dengan bantuan KDEI dan diarahkan ke BP3MI Jawa Timur untuk dibantu fasilitasi mengklaim perncairan manfaat JKK tersebut. Dalam rentang waktu 7 hari Ibu Ismiati mendapatkan dana pencairan atas penggantian tiket pulang. Dalam proses pengajuannya Ibu Ismiati berhasil menerima haknya tanpa mengalami masalah, kesulitan, dan hambatan lain.

4. Pengajuan Klaim JKM oleh Ahli Waris PMI Jawa Timur yang Mengalami Masalah

Informasi terkait proses pengajuan JKM dalam penelitian ini didapatkan langsung dari wawancara terhadap informan 4 (Ibu Yuli Setiana selaku ahli waris PMI asal Ponorogo yang bekerja di Taiwan). PMI atas nama Ibu Tri Susanti bekerja sebagai pekerja pabrik yang berkedudukan di Taiwan dengan masa kontrak kerja selama 3 tahun. Pada saat 4 bulan bekerja, tanggal 19 September 2020 Ibu Tri mengalami serangan jantung yang menyebabkan meninggal dunia, maka dari itu kematian Ibu Tri masih dalam waktu kontrak kerja. Penyebab kematian Ibu Tri tersebut tidak termasuk kriteria kecelakaan kerja, sehingga ahli waris dalam mengajukan jaminan kematian dan berhak

menerima manfaat meliputi: santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman.

Ibu Yuli Setiana selaku kakak kandung sekaligus ahli waris dari Ibu Tri Susanti mengajukan klaim JKM secara mandiri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku melalui KDEI Taiwan selaku perwakilan Indonesia di negara penempatan. Dalam proses pengajuan klaim JKM tersebut, terdapat masalah dengan tidak diterimanya hak manfaat berupa: santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman oleh pihak ahli waris sebagaimana mestinya. Ibu Yuli menelusuri secara mandiri terkait dengan dana manfaat yang berhak diterima dan ternyata dana manfaat berupa santunan kematian dan biaya pemakaman diterima oleh perusahaan tempat bekerja PMI di Taiwan sebesar 5 bulan gaji tanpa adanya konfirmasi. Semestinya dana manfaat tersebut diberikan secara langsung kepada ahli waris tanpa perantara. Sampai dengan saat jenazah PMI akan dipulangkan, pihak perusahaan yang berperan sebagai majikan meminta biaya tambahan sebesar Rp 30.000.000,00 sebagai uang biaya pemulangan ke Indonesia. Di posisi ini, pihak ahli waris yang semestinya menerima dana manfaat JKM namun justru harus menanggung biaya tambahan yang tidak jelas peruntukannya. Setelah jenazah berhasil dipulangkan, pihak ahli waris masih dalam keadaan tidak menerima dana manfaat sama sekali dan masalah tersebut berjalan selama satu tahun dan belum terdapat titik terang sampai dengan tahun 2021.

Dengan adanya kesulitan dalam memproses pengajuan JKM tersebut Ibu Yuli membuat pengaduan kepada BP3MI Jawa Timur untuk dibantu mencairkan haknya yang semestinya diperoleh. Di tahun 2021, ahli waris menerima dana manfaat berupa santunan berkala selama satu tahun sejumlah Rp 7.000.000,00, setelah diterimanya dana tersebut di tahun 2022 saat akan mengajukan klaim tahun kedua sampai saat ini ahli waris belum menerima dana manfaat sama sekali tanpa adanya kejelasan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Menurut ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keteagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa: “Manfaat Program JKM yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia selama bekerja terdiri dari: a.santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dibayar sekaligus”.

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi dalam kasus ini merupakan bentuk kelalaian dari pihak yang berwenang dalam menyalurkan dana manfaat JKM PMI yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris PMI. Maka dari itu penting adanya upaya perbaikan pelayanan dari BP3MI maupun BPJS Ketenagakerjaan dalam memberi fasilitas jaminan sosial PMI.

B. Pembahasan

1. Peran BP3MI Jawa Timur dalam Memfasilitasi Jaminan Sosial PMI Jawa Timur

Berdasarkan hasil penelitian, peran BP3MI Jawa Timur dalam memfasilitasi jaminan sosial bagi PMI yaitu meliputi fungsi pengawasan berjalannya jaminan sosial dan membantu pengajuan klaim JKK, JKM, dan JHT. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa: “(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi: e. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial”.

BP3MI Jawa Timur berperan memastikan bahwa CPMI dan PMI yang akan bekerja di negara penempatan wajib mendaftarkan jaminan sosial di masa pra penempatan, saat bekerja, dan setelah bekerja. Adapun jaminan sosial yang wajib bagi PMI yaitu JKK dan JKM, sedangkan JHT tidak diwajibkan dan bisa menjadi pilihan masing-masing PMI disesuaikan dengan kebutuhannya.

Pada masa pra penempatan, CPMI diwajibkan mendaftarkan jaminan sosial JKK dan JKM sebagai persyaratan untuk meregistrasi statusnya sebagai CPMI legal di SISKOP2MI, jaminan sosial tersebut berlaku selama paling lama 5 bulan sebelum penempatan. Dalam hal selama 5 bulan CPMI belum mendapat kepastian akan berangkat ke negara penempatan, maka CPMI wajib melakukan perpanjangan dengan membayar iuran tambahan sesuai dengan lama penambahan waktunya. Adapun ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:

“(1) Jangka waktu perlindungan sebelum bekerja paling lama 5 (lima) bulan.

(2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum berangkat ke negara tujuan penempatan melebihi jangka waktu 5 (lima) bulan, Calon Pekerja Migran Indonesia melakukan

pendaftaran perlindungan sebelum bekerja dengan membayar kembali iuran”.

Persyaratan kepesertaan jaminan sosial bagi PMI di masa pra penempatan telah diatur di dalam setiap perjanjian kerja, maka dari itu seluruh CPMI semestinya dapat memahami tata cara dan keberlakuan jaminan sosial dengan baik. Setelah PMI akan berangkat ke negara penempatan, maka PMI wajib membayarkan iuran untuk JKK dan JKM selama bekerja serta setelah bekerja.

Pada masa bekerja dan sedang terikat dalam masa kontrak kerja jika PMI mengalami kecelakaan kerja yang sesuai dengan kategori dalam JKK, maka PMI berhak mengajukan klaim untuk menerima manfaat JKK, adapun bentuk manfaat JKK yang diterima yaitu berupa uang tunai dan pembiayaan perawatan medis. Jangka waktu pelaporan pengajuan klaim JKK dapat dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak PMI mengalami kecelakaan kerja. Dalam hal ini jika PMI mengalami masalah dan didasari oleh faktor yang menyebabkan PMI tidak mampu mengajukan klaim secara mandiri maka BP3MI Jawa Timur berperan membantu proses klaim tersebut. BP3MI Jawa Timur akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kantor perwakilan Indonesia di setiap negara penempatan demi membantu kelancaran hak PMI dalam menerima manfaat. Untuk program JKM, jika PMI meninggal dunia di masa kontrak kerja dan penyebab kematiannya bukan karena kecelakaan kerja maka ahli waris sah dari PMI berhak menerima manfaat JKM dengan mengajukan klaim JKM. Adapun peran BP3MI Jawa Timur dalam fasilitasi JKM bagi PMI lebih kompleks dibandingkan dengan fasilitasi JKK. Di beberapa kasus, ahli waris PMI tidak dapat ditemukan karena putus komunikasi dengan PMI, dalam posisi ini BP3MI Jawa Timur berperan menelusuri keberadaan ahli waris PMI melalui Dinas Ketenagakerjaan domisili PMI.

Kasus lainnya yaitu seringkali terjadi kesulitan dalam proses pengangkutan jenazah PMI untuk dipulangkan ke Indonesia. Adapun peran BP3MI Jawa Timur yaitu dengan membantu proses pemulangan jenazah sampai ke tempat tinggalnya di Indonesia. Mekanisme pemulangan jenazah PMI yang meninggal di negara penempatan yaitu seluruh tanggung jawab pemulangannya ke Indonesia menjadi kewajiban majikan atau perusahaan tempat PMI itu bekerja. Peran BP3MI dalam fasilitasi pemulangan jenazah PMI yaitu dengan melakukan penjemputan jenazah di bandara tempat PMI

dipulangkan ke Indonesia, kemudian jenazah PMI akan dipulangkan ke tempat tinggal atau domisili asal oleh BP3MI sebagai penanggungjawab. Dalam hal ini BP3MI juga melakukan fasilitasi membantu klaim JKM PMI yang berhak diterima oleh ahli waris berupa santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman.

Di masa setelah bekerja atau purna kerja, BPJS Ketenagakerjaan memberi perlindungan tambahan dengan diberinya jangka waktu paling lama satu bulan sejak kontrak kerja berakhir, maka PMI berhak mengajukan klaim JKK jika mengalami kecelakaan kerja. Jika kecelakaan kerja yang dialami oleh PMI melebihi dari satu bulan setelah kontrak kerja berakhir maka PMI tidak dapat melakukan pengajuan klaim JKK. Begitupun dengan JKM, jika PMI meninggal dalam jangka waktu maksimal satu bulan setelah kontrak kerja berakhir maka ahli waris berhak mengajukan klaim JKM dengan bantuan dari BP3MI Jawa Timur.

Pengajuan klaim jaminan sosial program JKK memiliki masa daluwarsa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, sebagai berikut:

- “(1) Hak untuk menuntut manfaat program JKK menjadi gugur apabila Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tidak melakukan pengajuan klaim dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Kecelakaan Kerja terjadi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi santunan beasiswa pendidikan”.

Atas dasar ketentuan tersebut maka PMI yang akan mengajukan klaim JKK tidak dapat dilakukan jika melebihi batas 24 bulan sejak kecelakaan kerja terjadi.

Untuk pengajuan klaim JHT bagi PMI mengacu pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, sebagai berikut:

- “(1) Besarnya manfaat program JHT bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
- (2) Pengembangan nilai manfaat program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat

dilanjutkan setelah Peserta mengakhiri perjanjian kerja.

- (3) Manfaat program JHT dapat diberikan pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia:
- a. berhenti bekerja karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, termasuk gagal berangkat dan gagal ditempatkan;
 - b. mengalami PHK;
 - c. meninggal dunia;
 - d. Cacat Total Tetap; atau
 - e. menjadi warga negara asing”.

Dalam praktiknya, baik PMI maupun ahli waris yang semestinya berhak menerima manfaat program JHT seringkali tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan memiliki hak atas manfaat JHT tersebut. Maka BP3MI Jawa Timur berperan melakukan fungsi pengawasan dengan memastikan bahwa PMI Jawa Timur yang mengalami kendala dan belum mengajukan klaim saat telah mengalami kejadian di luar dugaan dengan kategori berhenti bekerja karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, gagal berangkat dan gagal ditempatkan, mengalami PHK, meninggal dunia, cacat total tetap, menjadi warga negara asing maka akan dibantu proses pengajuannya. BP3MI Jawa Timur melakukan pemantauan dengan mengecek data PMI melalui SISKOP2MI dan menghubungi PMI atau ahli waris PMI yang belum menerima manfaat jaminan sosial untuk dibantu proses pengajuan klaim jaminan sosialnya.

2. Hambatan BP3MI Jawa Timur dalam Memenuhi Jaminan Sosial PMI Jawa Timur

Berdasarkan penelitian, hambatan BP3MI Jawa Timur dalam menjalankan fungsi perlindungan dan fasilitasi jaminan sosial PMI Jawa Timur dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan tersebut mendasari adanya kesulitan PMI dan ahli waris PMI dalam menerima haknya berupa manfaat sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu penting adanya kebijakan baru dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adanya hambatan yang terjadi tidak luput dari peran BP3MI Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan yang berwenang dalam memfasilitasi jaminan sosial PMI.

a) Hambatan Internal BP3MI Jawa Timur

Hambatan internal BP3MI Jawa Timur dalam menjalankan perannya dapat diidentifikasi melalui penelitian yang telah dilakukan. Adapun hambatan internal tersebut berpotensi menjadi

masalah bagi kelangsungan sistem jaminan sosial PMI yaitu dengan adanya perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) antar kantor BPJS Ketenagakerjaan di berbagai wilayah. Adanya perbedaan SOP tersebut menjadikan proses mengajukan klaim mengalami kendala contohnya dengan perbedaan permintaan persyaratan dokumen, jangka waktu proses pencairan manfaat, dan kebijakan lainnya di masing-masing kantor cabang.

Terdapat fakta yang menyatakan bahwa lama proses pencairan dana manfaat JKK, JKM, dan JHT yang diterima oleh PMI maupun ahli waris terjadi keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan yang dialami dalam pengajuan klaim jaminan sosial dapat disebabkan oleh kelalaian BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa: “BPJS Ketenagakerjaan membayarkan klaim program JKM paling lambat 3 (tiga) hari sejak dipenuhinya persyaratan dan administrasi secara lengkap dan benar”. Persoalannya adalah ahli waris yang mengajukan JKM masih mengalami permasalahan dalam menerima haknya secara penuh. Berdasarkan wawancara oleh informan yang mengajukan JKM PMI, sampai saat ini masih mengalami masalah dengan tidak diterimanya uang santunan berkala selama 1 tahun, hal ini memerlukan perhatian dari BPJS Ketenagakerjaan dan BP3MI Jawa Timur guna membantu setiap masalah yang dihadapi oleh PMI dapat terselesaikan.

Peran lembaga yang berwenang lainnya juga berpengaruh terhadap kelangsungan sistem jaminan sosial PMI seperti P3MI, Dinas Ketenagakerjaan, dan perwakilan Indonesia di negara penempatan (KBRI, KDEI, KJRI, dan lainnya). Hambatan lainnya yaitu dengan kurangnya koordinasi antara BP3MI Jawa Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan.

b) Hambatan Eksternal BP3MI Jawa Timur

Hambatan eksternal yang terjadi dalam BP3MI Jawa Timur yaitu adanya ketidaksesuaian pemahaman oleh PMI terkait dengan ketentuan jaminan sosialnya sehingga menimbulkan permasalahan. Dalam praktiknya, PMI seringkali tidak memahami bahwa jangka waktu berlakunya jaminan sosial adalah 1 kali masa kontrak kerja, jika PMI melakukan perpanjangan kontrak kerja maka PMI yang bersangkutan wajib

memperpanjang jaminan sosialnya juga. Atas hal tersebut maka BP3MI Jawa Timur baiknya mengadakan sosialisasi guna menjamin seluruh PMI yang akan bekerja memahami hak jaminan sosialnya. Hambatan lainnya yaitu tingkat ketertiban PMI dalam mengajukan klaim jaminan sosial, adapun yang menjadi faktor hambatan adalah PMI tidak dapat memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mengajukan klaim jaminan sosial. Maka dari itu masalah yang terjadi dalam proses pengajuan klaim jaminan sosial PMI dapat terjadi karena kelalaian pihak yang berwenang maupun PMI itu sendiri.

Selama periode 2 tahun terakhir, ekonomi dunia sedang dihadapkan oleh pandemi COVID 19 yang berdampak pada terhambatnya penyebaran pekerja migran di seluruh negara khususnya Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran yang tinggi. Adanya hal tersebut berpengaruh terhadap CPMI yang akan ditempatkan namun mengalami penundaan. Dari fakta tersebut saat ini marak terjadinya aksi penyelundupan PMI secara non prosedural ke negara ASEAN, setiap WNI yang berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja tanpa mendaftarkan status bekerjanya di BP3MI maka tidak termasuk ke dalam kriteria PMI. PMI non prosedural yang bekerja di luar negeri rata-rata tidak memiliki visa kerja, jaminan sosial, dan dokumen yang menjadi persyaratan PMI. Praktik ilegal tersebut menjadi masalah bagi BP3MI karena tidak dapat memonitor keberadaan PMI non prosedural di negara penempatan, sedangkan jika PMI non prosedural mengalami kecelakaan kerja atau kematian akan mengajukan bantuan pada BP3MI. Dalam ketentuannya, PMI non prosedural tidak dapat digolongkan ke dalam PMI legal menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:

“Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan”.

PMI non prosedural sejatinya tidak berhak mendapatkan perlindungan layaknya PMI seperti

kriteria dalam Undang-Undang, maka dari itu praktik PMI secara ilegal ini juga menjadi hambatan bagi BP3MI untuk memberi perlindungan bagi PMI baik yang prosedural maupun non prosedural. Penting adanya penegakan dan sosialisasi dari pemerintah terkait dengan praktik PMI non prosedural agar terdapat pembatasan yang membuat calon PMI yang berniat melakukan aksi secara ilegal mendapatkan konsekuensi tidak diperolehnya jaminan perlindungan. Dengan hal tersebut maka akan meminimalisir praktik PMI yang bekerja secara ilegal.

PENUTUP

Simpulan

1. Peran BP3MI Jawa Timur dalam memfasilitasi jaminan sosial bagi PMI yaitu meliputi fungsi pengawasan berjalannya jaminan sosial dan memfasilitasi pengajuan klaim JKK, JKM, dan JHT. BP3MI Jawa Timur berperan memastikan bahwa CPMI dan PMI yang akan bekerja di negara penempatan wajib mendaftarkan jaminan sosial di masa pra penempatan, saat bekerja, dan setelah bekerja. BP3MI Jawa Timur juga berperan memastikan bahwa PMI Jawa Timur yang mengalami kendala dan belum mengajukan klaim saat mengalami kecelakaan kerja atau kematian dapat dibantu perlindungan dan proses klaim jaminan sosialnya.
2. Hambatan BP3MI Jawa Timur dalam menjalankan fungsi perlindungan dan fasilitasi jaminan sosial PMI Jawa Timur dibedakan menjadi dua aspek yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun hambatan internal berpotensi menjadi masalah bagi kelangsungan sistem jaminan sosial PMI yaitu dengan adanya perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) antar kantor BPJS Ketenagakerjaan di berbagai wilayah. Adanya perbedaan SOP tersebut menjadikan proses mengajukan klaim mengalami kendala contohnya dengan perbedaan permintaan persyaratan dokumen, jangka waktu proses pencairan manfaat, dan kebijakan lainnya di masing-masing kantor cabang. Selain itu kelalaian BPJS Ketenagakerjaan mengalami keterlambatan dalam mencairkan dana manfaat yang berhak diterima oleh PMI dan ahli waris menjadi hambatan besar. Maka dari itu penting diperlukannya koordinasi antara BP3MI Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang berwenang lain guna memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam proses perlindungan jaminan sosial PMI. Sedangkan hambatan eksternal yang terjadi yaitu adanya

kesalahpahaman PMI terkait dengan ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaannya sehingga menyebabkan masalah. Sebagai contoh nyatanya, PMI seringkali tidak memahami bahwa jangka waktu berlakunya jaminan sosial adalah 1 kali masa kontrak kerja, jika PMI melakukan perpanjangan kontrak kerja maka PMI yang bersangkutan wajib memperpanjang jaminan sosialnya juga. Namun faktanya PMI tidak seluruhnya memahami ketentuan tersebut, sebagian besar menganggap masa berlakunya jaminan sosial adalah seumur hidup dan tidak perlu dilakukan perpanjangan. Hambatan selanjutnya yaitu tingkat ketertiban PMI dalam mengajukan klaim jaminan sosial, yang menjadi faktor hambatan adalah PMI sering terlambat mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan. Maka dari itu masalah yang terjadi dalam proses pengajuan klaim jaminan sosial PMI dapat terjadi karena kelalaian pihak yang berwenang maupun PMI itu sendiri.

Saran

1. BP3MI Jawa Timur baiknya bersinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan sosialisasi kepada CPMI yang akan bekerja di negara penempatan agar dapat memahami hak-haknya dan jangka waktu berlakunya jaminan sosial.
2. Penting adanya koordinasi dan penyamaan SOP di setiap kantor BPJS Ketenagakerjaan seluruh Indonesia agar tidak menimbulkan perbedaan prosedur sehingga dapat memudahkan PMI dan ahli waris dalam mengajukan klaim jaminan sosial.
3. Perlu dirancangkannya peraturan tambahan oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam bentuk Peraturan Menteri terkait pembedaan jenis jaminan sosial yang lebih kompleks dan spesifik serta peraturan yang menegaskan bahwa PMI non prosedural tidak dapat dianggap sebagai PMI sehingga tidak berhak mengajukan perlindungan kepada BP3MI jika tidak memiliki jaminan sosial dan tidak terdaftar sebagai PMI dalam SISKOP2MI.
4. Kementerian Ketenagakerjaan baiknya melakukan perjanjian kerjasama terkait fasilitas perpanjangan jaminan sosial PMI oleh negara penempatan masing-masing. Adapun contoh yang sudah terealisasi yaitu kerjasama Indonesia dengan Taiwan sehingga memudahkan PMI dalam melakukan perpanjangan jaminan sosial. Maka negara penempatan lain agak lebih baik jika dapat menerapkan ketentuan yang sama demi teraturnya jaminan sosial PMI.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL :

Benjamin Harkins, Daniel Lindgren, dan Tarinee Suravoranon. 2017. "Risk and Rewards: Outcomes of Labour Migration in South-East Asia." (*Thailand: International Labour Organization and International Organization for Migration*).

Fadillah, Adinda Rizka. 2022. "Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Pelindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Studi Di UPT BP2MI Mataram)." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2(1).

Milles, Mathew B. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6141. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2020, Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6463. Jakarta.

Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6463. Jakarta.

Indonesia. 2019. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263. Jakarta.

Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Jakarta.

WEBSITE :

www.bpjsketenagakerjaan.go.id. n.d. "Pekerja Migran Indonesia."

BP2MI. 2022. "Laporan Publikasi Semester I 2022." Retrieved (https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_05-08-2022_Laporan_Publikasi_Semester_1_2022.pdf).

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2020. "Statistik Perlindungan Dan Penempatan." Retrieved (<https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>).